



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tangga,
pendidikan terakhir SMA, alamat, Kota Baubau selanjutnya
di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang,
pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan, Kota Baubau,
selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Baubau dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 06 September
2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1988,
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon sebagai manabukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 23
Desember 1988;

Hlm. 1 dari 5 hlm putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kota Ambon selama 6 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di, Kota Baubausampai sekarang;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 27 tahun anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa awal nyara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengeluarkan ucapan untuk bercerai;
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar malam;
 4. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri tepat nyapada bulan Mei 2015 sampai sekarang;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Bauba memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 5 hlm putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan laksanaan terhadap Penggugat (PENGUGAT);
(TERGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atas permohonan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan ralaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Bb tertanggal 19 September 2016 dan 27 September 2016;

Bahwa ketika tidak hadir Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap proses persidangan atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat di lanjutkan dan Majelis Hakim menetapkan perkara ini akan di putuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka di tunjukkan bahwa hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,
bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti telah di uraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal jurusita Pengadilan Agama Baubau telah memanggilnya secara sah dan patut sesuai dengan ralaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2016/PA.Bb, dan ketika tidak hadir Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang

Hlm. 3 dari 5 hlm putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahmenuruthukum, makaMajelis Hakim
berkesimpulanbahwaPenggugattelahmenunjukkanitikadtidakbersungguh-
sungguhdalammengajukanperkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwaolehkarenaPenggugattidakbersungguh-
sungguhdalammengajukanperkaranya, makasesuaipasal 148 Rbg.
GugatanPenggugattersebutharusdigugurkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor
7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2006 danUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009
tentangPeradilan Agama,
makabiayaperkarainiharusdibebankankepadaPenggugat yang
jumlahnyaakandisebutkandalamamarputusanperkaraini;

Memperhatikansegalaketentuanperundang-undangandanhukum'syara'
yang berkaitandenganperkaraini;

M E N G A D I L I

1. MenyatakangugatanPenggugatgugur;
2. MembebankanPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasejumlahRp. **371.000,00**(tigaratusjuhpuluhsaturibu rupiah);

Demikianditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Baubau pada hari selasatanggal **04 Oktober 2016** Masehi
bertepatan dengan tanggal **03 Muharram 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI**sebagai
Ketua Majelis,didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI**
sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa di hadiriPenggugatdanTergugat;

KetuaMajelis,

Mushlih, SHI

Hlm. 4 dari 5 hlm putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakimAnggota I, HakimAnggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

PaniteraPengganti,

Lily Rahmi, SHI

PerincianBiayaPerkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. **371.000,00**

(tigaratustujuhpuhluhsaturibu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm putusan Nomor 0279/Pdt.G/2016/PA.Bb